



**BUPATI TOJO UNA-UNA
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

PERATURAN BUPATI TOJO UNA-UNA
NOMOR 21 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 38 TAHUN 2024 TENTANG TATA
CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA
DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOJO UNA-UNA,

- Menimbang : a. bahwa untuk efisiensi belanja pada pelaksanaan anggaran yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu dilakukan penyesuaian belanja anggaran pendapatan dan belanja daerah yang bersumber dari transfer daerah;
- b. bahwa dalam rangka efisiensi pengalokasian, pembagian dan penyaluran alokasi dana desa yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Desa untuk mendanai kebutuhan Desa dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- c. bahwa untuk melaksanakan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, sehingga Peraturan Bupati Tojo Una-Una Nomor 38 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2025, perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4342);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 5. Peraturan Bupati Tojo Una-Una Nomor 38 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2024 Nomor 38);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 38 TAHUN 2024 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN PEMBAGIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tojo Una-Una Nomor 38 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2024 Nomor 38) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 12 dihapus sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
3. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
4. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
6. Dana Perimbangan adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, yang terdiri atas Dana Transfer Umum dan Dana Transfer Khusus.
7. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik dan nonfisik yang merupakan urusan daerah.
8. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat dengan ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
9. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Alokasi Dana Desa yang akan diterima setiap Desa, yang besarnya dihitung dengan cara 83% (delapan puluh tiga perseratus) dari anggaran Alokasi Dana Desa dibagi dengan jumlah Desa se-Kabupaten Tojo Una-Una.
10. Alokasi Formula adalah alokasi sebesar 17% (tujuh belas persen) yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, jumlah penduduk miskin, luas wilayah Desa dan indeks kesulitan geografis Desa di Kabupaten Tojo Una-Una yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

11. Alokasi Reguler adalah alokasi dana Desa yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan Desa berupa penghasilan tetap, tunjangan kepala Desa, perangkat Desa, jaminan sosial, tunjangan BPD, insentif rukun tetangga/rukun warga, kegiatan penyelenggaraan kewenangan Desa dan biaya subsidi bahan pokok untuk masyarakat miskin ekstrim.
 12. Dihapus.
 13. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
 14. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
 15. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang digunakan untuk mengajukan permintaan pembayaran.
 16. Kabupaten adalah Kabupaten Tojo Una-Una.
 17. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
 18. Bupati adalah Bupati Tojo Una-Una.
2. Ketentuan ayat (2) Pasal 2 diubah dan ayat (3) huruf a dan huruf b ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) dihapus, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Pengalokasian ADD paling sedikit sebesar 10% (sepuluh persen) dari Dana dari Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil Pajak yang diterima oleh Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp74.088.434.000,00 (tujuh puluh empat miliar delapan puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. ADD reguler sebesar Rp71.386.994.000,00 (tujuh puluh satu miliar tiga ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah); dan
 - b. ADD spesifik sebesar Rp2.701.440.000,00 (dua miliar tujuh ratus satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah).
- (3) Pengalokasian ADD spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b digunakan untuk :
 - a. dihapus;
 - b. dihapus; dan
 - c. membiayai iuran BPJS ketenagakerjaan untuk masyarakat rentan desa sebesar Rp2701.440.000,00 (dua miliar tujuh ratus satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah).

- (4) Dihapus.
- (5) Dihapus.
- (6) Dihapus.
- (7) Dihapus.
- (8) Biaya iuran perbulan BPJS ketenagakerjaan masyarakat rentan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.

3. Ketentuan Pasal 4 ayat (3) huruf b angka 8, huruf c angka 6, dan huruf d angka 8 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Penyaluran ADD dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (2) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari sebesar 25% (dua puluh lima persen);
 - b. tahap II paling cepat bulan April sebesar 25% (dua puluh lima persen);
 - c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 25% (dua puluh lima persen); dan
 - d. tahap IV paling cepat bulan Oktober sebesar 25% (dua puluh lima persen).
- (3) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I berupa:
 - 1. rekomendasi penarikan dari Camat;
 - 2. surat pengantar dari Camat;
 - 3. dokumen APBdesa (hard copy dan soft copy);
 - 4. peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa;
 - 5. daftar register penysetoran pajak tahun 2024;
 - 6. laporan realisasi APBDesa tahun sebelumnya;
 - 7. laporan aset desa tahun sebelumnya;
 - 8. surat pernyataan pakta integritas;
 - 9. surat pernyataan tanggungjawab mutlak; dan
 - 10. SPP;
 - 11. laporan penyelenggaraan pemerintahan desa; dan
 - 12. laporan profil desa tahun sebelumnya.
 - b. tahap II berupa:
 - 1. rekomendasi Penarikan dari camat;
 - 2. surat pengantar dari camat;
 - 3. laporan realisasi APBDesa triwulan I;
 - 4. laporan aset desa triwulan I;
 - 5. dokumentasi baliho transparansi tentang Realiasi pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran sebelumnya yang telah ditempatkan pada lokasi yang mudah dilihat oleh masyarakat Desa;

6. dokumentasi baliho transparansi tentang APBDesa Tahun Anggaran berkenaan yang telah ditempatkan pada lokasi yang mudah dilihat oleh masyarakat Desa;
7. SPP;
8. melampirkan rekomendasi Badan Pendapatan Daerah yang memuat realisasi pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari target; dan
9. laporan profil desa triwulan 1.
- c. tahap III berupa:
 1. rekomendasi penarikan dari camat;
 2. surat pengantar dari camat;
 3. laporan realisasi APBDesa triwulan II;
 4. laporan aset triwulan II;
 5. SPP;
 6. melampirkan rekomendasi Badan Pendapatan Daerah yang memuat realisasi pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebesar 50% (lima puluh persen) dari target; dan
 7. laporan profil desa triwulan II.
- d. tahap IV berupa:
 1. rekomendasi penarikan dari camat;
 2. surat pengantar dari camat;
 3. laporan realisasi APBDesa semester pertama;
 4. laporan realisasi APBDesa triwulan III;
 5. laporan aset desa triwulan III;
 6. dokumentasi baliho transparansi tentang Realiasi pelaksanaan APBDesa semester pertama yang telah ditempatkan pada lokasi yang mudah dilihat oleh masyarakat Desa;
 7. SPP;
 8. melampirkan rekomendasi Badan Pendapatan Daerah yang memuat realisasi pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan minimal sebesar 80% (delapan puluh persen) sampai dengan maksimal 100% (seratus persen) dari target; dan
 9. laporan profil desa triwulan II.
4. Ketentuan lampiran I diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
5. Ketentuan lampiran II diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
6. Ketentuan lampiran III diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

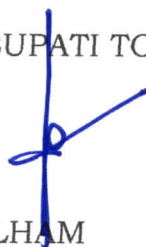
Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.

Ditetapkan di Ampana
pada tanggal 30 Juli 2025

BUPATI TOJO UNA-UNA,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a vertical line with a loop and a diagonal stroke extending upwards and to the right.

ILHAM

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI TOJO UNA-UNA
NOMOR 21 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 38 TAHUN 2024 TENTANG TATA CARA
PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI
DANA DESA KEPADA SETIAP DESA TAHUN
ANGGARAN 2025

**PERHITUNGAN ALOKASI DASAR, ALOKASI FORMULA DAN ALOKASI SPESIFIK
KEPADA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2025**

A. ALOKASI DASAR

Besaran Alokasi Dasar setiap Desa dihitung dengan menggunakan rumus:
$$\text{ADD per Desa} = (\text{Pagu ADD Reguler} \times 83\%) / \text{JDesa Kab}$$

Keterangan:

ADD per Desa = Alokasi Dasar per Desa
Pagu ADD Reguler = Pagu Alokasi Dana Desa Reguler
JDesa Kab = Jumlah Desa Kabupaten

B. ALOKASI FORMULA

Besaran Alokasi Formula setiap Desa dihitung dengan menggunakan formula:

$$\text{AF Desa} = \{(0,15 \times Z1) + (0,40 \times Z2) + (0,10 \times Z3) + (0,35 \times Z4)\} \times \text{AF}$$

Keterangan:

AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa.
Z1 = Rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten.
Z2 = Rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten.
Z3 = Rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Kabupaten.
Z4 = Rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa Kabupaten.
AF Kab = Alokasi Formula Kabupaten.

Besaran Alokasi spesifik dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{ADD per Desa} = \text{Pagu ADD spesifik} / \text{JDesa Kab}$$

Keterangan:

ADD per Desa = Alokasi dana desa per Desa
Pagu ADD spesifik = Pagu Alokasi Dana Desa spesifik
JDesa Kab = Jumlah Desa Kabupaten

BUPATI TOJO UNA-UNA,


ILHAM

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI TOJO UNA-UNA
NOMOR 21 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 38 TAHUN 2024 TENTANG TATA CARA
PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI
DANA DESA KEPADA SETIAP DESA TAHUN
ANGGARAN 2025

**PENETAPAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA REGULER
KEPADA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2025**

NO	PENERIMA DANA DESA PER KECAMATAN	RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA (Rp)
01	02	03
1	UNA UNA	5.808.909.000,00
	1 TANINGKOLA	535,508,000.00
	2 BAMBU	538,170,000.00
	3 WAKAI	592,800,000.00
	4 UNA-UNA	514,448,000.00
	5 TANJUNG PUDE	489,345,000.00
	6 LEMBANYA	498,004,000.00
	7 CENDANA	526,068,000.00
	8 BINANGUNA	534,692,000.00
	9 KAVETAN	536,472,000.00
	10 TANIMPO	509,280,000.00
	11 LUANGON	534,122,000.00
2	TOGEAN	8.310.871.000,00
	1 BUNGAYO	515,464,000.00
	2 BENTENG	491,092,000.00
	3 BANGKAGI	522,923,000.00
	4 TONGKABO	529,663,000.00
	5 PULAU ENAM	529,001,000.00
	6 KATUPAT	512,952,000.00
	7 AWO	490,345,000.00
	8 KOLOLIO	510,493,000.00
	9 URULEPE	488,853,000.00
	10 LEMBANATO	538,186,000.00
	11 LEBITI	534,405,000.00
	12 TOBIL	562,118,000.00
	13 BAULU	511,438,000.00
	14 MOTOBIAI	548,879,000.00
	15 SAMPOBAE	517,261,000.00
	16 TITIRI'I	507,798,000.00

01	02	03
3	WALEA KEPULAUAN	4.605.884.000,00
	1 TIGA PULAU	542,145,000.00
	2 POPOLII	507,825,000.00
	3 DOLONG B	520,342,000.00
	4 TUTUNG	511,653,000.00
	5 DOLONG A	509,713,000.00
	6 LUOK	515,257,000.00
	7 KOLAMI	490,919,000.00
	8 OLILAN	504,038,000.00
	9 LOE	503,992,000.00
4	AMPANA TETE	11.241.393.000,00
	1 PUSUNGI	622,717,000.00
	2 TETE B	544,413,000.00
	3 TETE A	502,373,000.00
	4 UEBONE	649,630,000.00
	5 MANTANGISI	628,842,000.00
	6 BANTUGA	550,623,000.00
	7 BORONE	553,367,000.00
	8 BALANGGALA	557,683,000.00
	9 SABO	587,980,000.00
	10 LONGGE	524,401,000.00
	11 TAMPABATU	598,853,000.00
	12 URUNDAKA	581,695,000.00
	13 BALINGARA	553,067,000.00
	14 BULAN JAYA	513,142,000.00
	15 GIRI MULYO	533,953,000.00
	16 WANASARI	542,910,000.00
	17 KAJULANGKO	567,400,000.00
	18 UEMAKUNI	553,521,000.00
	19 MPOA	535,570,000.00
	20 SUKAMAJU	539,253,000.00
5	AMPANA KOTA	2.298.598.000,00
	1 SANSARINO	597,688,000.00
	2 PADANG TUMBUO	601,422,000.00
	3 SALUABA	536,688,000.00
	4 BUNTONGI	562,800,000.00
6	ULUBONGKA	9.788.975.000,00
	1 TAMPANOMBO	498,278,000.00
	2 BONEBAE II	521,055,000.00
	3 TOBAMAU	494,939,000.00
	4 ROMPI	512,136,000.00
	5 UEMATOPA	611,632,000.00
	6 UEKAMBUNO	504,869,000.00
	7 PARANONGE	502,725,000.00
	8 BONEBAE I	515,650,000.00
	9 WATUSONGU	504,732,000.00
	10 MIRE	536,992,000.00
	11 MAROWO	574,289,000.00
	12 BORNEANG	554,336,000.00
	13 BONGKA MAKMUR	551,456,000.00
	14 CEMPA	508,397,000.00
	15 BONEVOTO	575,239,000.00
	16 BONGKAKOI	513,354,000.00
	17 TAKIBANGKE	566,672,000.00
	18 KASIALA	742,224,000.00

01	02	03
7	TOJO BARAT	6.669.855.000,00
	1 MALEI TOJO	517.480,000.00
	2 MATAKO	572,196,000.00
	3 BAMBALO	501,370,000.00
	4 GALUGA	499,800,000.00
	5 TOLIBA	511,744,000.00
	6 UJUNG TIBU	527,577,000.00
	7 NGGAWIA	522,582,000.00
	8 TOMBIANO	531,678,000.00
	9 TATARI	491,098,000.00
	10 KABALO	488.638,000.00
	11 TANAMAWAU	498,939,000.00
	12 MALEWA	499,451,000.00
	13 MAWOMBA	507,302,000.00
8	TOJO	8.267.434.020,00
	1 LEMORO	499,877,000.00
	2 KORONDODA	508,135,000.00
	3 TAYAWA	530,107,000.00
	4 UEKULI	532,463,000,00
	5 BETAUA	525,568,000.00
	6 UEDELE	551,828,000.00
	7 SANDADA	523,307,000.00
	8 TOJO	531,850,000.00
	9 PANCUMA	509,601,000.00
	10 TONGKU	507,503,000.00
	11 PODI	522,335,000.00
	12 DATARAN BUGI	510,147,000.00
	13 BANANO	480,850,020.00
	14 BAHARI	524,485,000.00
	15 BUYUNTARIPA	515,745,000.00
	16 KALEMBA	493,633,000.00
9	WALEA BESAR	4.099.335,000.00
	1 BIGA	503,353,000.00
	2 SALINGGOHA	514,167,000.00
	3 TINGKI	501,917,000.00
	4 MALAPO	502,392,000.00
	5 PASOKAN	539,126,000.00
	6 KONDONGAN	515,796,000.00
	7 KATOGOP	511,354,000.00
	8 TONGIDON	511,230,000.00
10	RATOLINDO	2.289.647.000,00
	1 SUMOLI	570,547,000.00
	2 SABULIRA TOBA	591,596,000.00
	3 LABUAN	597,217,000.00
	4 PATINGKO	530,287,000.00

11	BATUDAKA	4.723.873.000,00
	1 BOMBA	523,811,000.00
	2 MOLOWAGU	537,518,000.00
	3 MALINO	518,393,000.00
	4 KULINGKINARI	546,567,000.00
	5 TUMBULAWA	527,480,000.00
	6 SIATU	523,661,000.00
	7 KAMBUTU	530,899,000.00
	8 LINDO	513,715,000.00
	9 PATOYAN	501,829,000.00
12	TALATAKO	3.282.219.980,00
	1 KALIA	552,236,000.00
	2 MALENGE	534,641,000.00
	3 PAUTU	533,836,000.00
	4 TUMOTOK	535,325,000.00
	5 KABALUTAN	594,378,000.00
	6 KADODA	531,803,980.00
JUMLAH TOTAL		71.386.994.000,00

BUPATI TOJO UNA-UNA,



ILHAM

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI TOJO UNA-UNA
NOMOR 21 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 38 TAHUN 2024 TENTANG TATA CARA
PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI
DANA DESA KEPADA SETIAP DESA TAHUN
ANGGARAN 2025

**PENETAPAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA SPESIFIK
KEPADA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2025**

NO	PENERIMA DANA DESA PER KECAMATAN	RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA (Rp)
01	02	03
1	UNA UNA	221.760.000,00
	1 TANINGKOLA	20.160.000,00
	2 BAMBU	20.160.000,00
	3 WAKAI	20.160.000,00
	4 UNA-UNA	20.160.000,00
	5 TANJUNG PUDE	20.160.000,00
	6 LEMBANYA	20.160.000,00
	7 CENDANA	20.160.000,00
	8 BINANGUNA	20.160.000,00
	9 KAVETAN	20.160.000,00
	10 TANIMPO	20.160.000,00
	11 LUANGON	20.160.000,00
2	TOGEAN	322.560.000,00
	1 BUNGAYO	20.160.000,00
	2 BENTENG	20.160.000,00
	3 BANGKAGI	20.160.000,00
	4 TONGKABO	20.160.000,00
	5 PULAU ENAM	20.160.000,00
	6 KATUPAT	20.160.000,00
	7 AWO	20.160.000,00
	8 KOLOLIO	20.160.000,00
	9 URULEPE	20.160.000,00
	10 LEMBANATO	20.160.000,00
	11 LEBITI	20.160.000,00
	12 TOBIL	20.160.000,00
	13 BAULU	20.160.000,00
	14 MOTOBIAI	20.160.000,00
	15 SAMPOBAE	20.160.000,00
	16 TITIRI'I	20.160.000,00
3	WALEA KEPULAUAN	181.440.000,00
	1 TIGA PULAU	20.160.000,00
	2 POPOLII	20.160.000,00
	3 DOLONG B	20.160.000,00
	4 TUTUNG	20.160.000,00
	5 DOLONG A	20.160.000,00

01	02	03
	6 LUOK	20.160.000,00
	7 KOLAMI	20.160.000,00
	8 OLILAN	20.160.000,00
	9 LOE	20.160.000,00
4	AMPANA TETE	403,200.000,00
	1 PUSUNGI	20.160.000,00
	2 TETE B	20.160.000,00
	3 TETE A	20.160.000,00
	4 UEBONE	20.160.000,00
	5 MANTANGISI	20.160.000,00
	6 BANTUGA	20.160.000,00
	7 BORONE	20.160.000,00
	8 BALANGGALA	20.160.000,00
	9 SABO	20.160.000,00
	10 LONGGE	20.160.000,00
	11 TAMPABATU	20.160.000,00
	12 URUNDAKA	20.160.000,00
	13 BALINGARA	20.160.000,00
	14 BULAN JAYA	20.160.000,00
	15 GIRI MULYO	20.160.000,00
	16 WANASARI	20.160.000,00
	17 KAJULANGKO	20.160.000,00
	18 UEMAKUNI	20.160.000,00
	19 MPOA	20.160.000,00
	20 SUKAMAJU	20.160.000,00
5	AMPANA KOTA	80.640.000,00
	1 SANSARINO	20.160.000,00
	2 PADANG TUMBUO	20.160.000,00
	3 SALUABA	20.160.000,00
	4 BUNTONGI	20.160.000,00
6	ULUBONGKA	362.880.000,00
	1 TAMPANOMBO	20.160.000,00
	2 BONEBAE II	20.160.000,00
	3 TOBAMAU	20.160.000,00
	4 ROMPI	20.160.000,00
	5 UEMATOPA	20.160.000,00
	6 UEKAMBUNO	20.160.000,00
	7 PARANONGE	20.160.000,00
	8 BONEBAE I	20.160.000,00
	9 WATUSONGU	20.160.000,00
	10 MIRE	20.160.000,00
	11 MAROWO	20.160.000,00
	12 BORNEANG	20.160.000,00
	13 BONGKA MAKMUR	20.160.000,00
	14 CEMPA	20.160.000,00
	15 BONEVOTO	20.160.000,00
	16 BONGKAKOI	20.160.000,00
	17 TAKIBANGKE	20.160.000,00
	18 KASIALA	20.160.000,00

01	02	03
7	TOJO BARAT	262.080.000,00
	1 MALEI TOJO	20.160.000,00
	2 MATAKO	20.160.000,00
	3 BAMBALO	20.160.000,00
	4 GALUGA	20.160.000,00
	5 TOLIBA	20.160.000,00
	6 UJUNG TIBU	20.160.000,00
	7 NGGAWIA	20.160.000,00
	8 TOMBIANO	20.160.000,00
	9 TATARI	20.160.000,00
	10 KABALO	20.160.000,00
	11 TANAMAWAU	20.160.000,00
	12 MALEWA	20.160.000,00
	13 MAWOMBA	20.160.000,00
8	TOJO	322.560.000,00
	1 LEMORO	20.160.000,00
	2 KORONDODA	20.160.000,00
	3 TAYAWA	20.160.000,00
	4 UEKULI	20.160.000,00
	5 BETAUA	20.160.000,00
	6 UEDELE	20.160.000,00
	7 SANDADA	20.160.000,00
	8 TOJO	20.160.000,00
	9 PANCUMA	20.160.000,00
	10 TONGKU	20.160.000,00
	11 PODI	20.160.000,00
	12 DATARAN BUGI	20.160.000,00
	13 BANANO	20.160.000,00
	14 BAHARI	20.160.000,00
	15 BUYUNTARIPA	20.160.000,00
	16 KALEMBA	20.160.000,00
9	WALEA BESAR	161.280.000,00
	1 BIGA	20.160.000,00
	2 SALINGGOHA	20.160.000,00
	3 TINGKI	20.160.000,00
	4 MALAPO	20.160.000,00
	5 PASOKAN	20.160.000,00
	6 KONDONGAN	20.160.000,00
	7 KATOGOP	20.160.000,00
	8 TONGIDON	20.160.000,00
10	RATOLINDO	80.640.000,00
	1 SUMOLI	20.160.000,00
	2 SABULIRA TOBA	20.160.000,00
	3 LABUAN	20.160.000,00
	4 PATINGKO	20.160.000,00
11	BATUDAKA	181.440.000,00
	1 BOMBA	20.160.000,00
	2 MOLOWAGU	20.160.000,00
	3 MALINO	20.160.000,00

01	02	03
	4 KULINGKINARI	20.160.000,00
	5 TUMBULAWA	20.160.000,00
	6 SIATU	20.160.000,00
	7 KAMBUTU	20.160.000,00
	8 LINDO	20.160.000,00
	9 PATOYAN	20.160.000,00
12	TALATAKO	120.960.000,00
	1 KALIA	20.160.000,00
	2 MALENGE	20.160.000,00
	3 PAUTU	20.160.000,00
	4 TUMOTOK	20.160.000,00
	5 KABALUTAN	20.160.000,00
	6 KADODA	20.160.000,00
JUMLAH		2,701,440,000,00

BUPATI TOJO UNA-UNA,

ILHAM